

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR


KELAS PROFESIONAL: ASISTEN ADVOKAT BATCH IV

**ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP ISI
PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME PRA-PELAKSANAAN
EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn MENGENAI
PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA**

Oleh:

AMANDA LIA SAFIRA

202210110311369



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP ISI
PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME PRA-PELAKSANAAN
EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2024/PN.KPN MENGENAI
PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AMANDA LIA SAFIRA
NIM: 202210110311369

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP ISI
PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME PRA-PELAKSANAAN
EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2024/PN.KPN MENGENAI
PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA**

Diajukan Oleh:


AMANDA LIA SAFIRA

202210110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Mohamad Sugiarto, SH., MH.

Dekan,



PTOL. Dp. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AMANDA LIA SAFIRA
202210110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 03 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Mohamad Sugiarto, SH., MH.

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Eko Arif Mudji Antono, SH., MH.



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, in blue ink.

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AMANDA LIA SAFIRA

NIM : 202210110311369

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP ISI
PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME PRA-PELAKSANAAN
EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2024/PN.KPN MENGENAI
PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malena 12 Januari 2026

Amanda Lia Safira

LEMBAR MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

~Taylor Swift

“Let your dreams be bigger than your fears.”



ABSTRAK

Nama : Amanda Lia Safira
NIM : 202210110311369
Judul : Analisis Yuridis Ketidapatuhan Tergugat Terhadap Isi Putusan Pengadilan dan Mekanisme Pra-Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn Mengenai Pengosongan Objek Sengketa
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H
Mohamad Sugiarto, S.H., M.H

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Ketidapatuhan Tergugat Terhadap Isi Putusan Pengadilan dan Mekanisme Pra-Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn Mengenai Pengosongan Objek Sengketa” bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis akibat Tergugat yang tidak mematuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta untuk mengetahui mekanisme sebelum dilaksanakannya eksekusi atas putusan pada sengketa wanprestasi Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berfokus pada penerapan hukum secara langsung oleh objek kajian dengan mengamati perilaku secara langsung (*field research*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diketahui bahwa ketika Tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) maka dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Apabila pihak yang kalah tidak kunjung mematuhi isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan kepada Pengadilan Negeri. Namun, tidak mematuhi putusan juga dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa *contempt of court* merupakan suatu tindakan, perbuatan, tingkah laku dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat serta kehormatan badan peradilan. Selanjutnya diketahui pula mengenai proses atau tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi yang terdiri dari mengirimkan Surat Somasi I dan Surat Somasi II dan pengajuan Permohonan Eksekusi atas Putusan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Putusan, Eksekusi

ABSTRACT

Nama : Amanda Lia Safira
NIM : 202210110311369
Judul : **Legal Analysis of the Defendant's Non-Compliance with the Court's Decision and the Pre-Enforcement Mechanism of Decision Number 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn Regarding the Eviction of the Object of Dispute**
Pembimbing : **Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**
Mohamad Sugiarto, S.H., M.H

Research entitled "Legal Analysis of Defendant's Non-Compliance with the Contents of the and the Pre-Enforcement Mechanism of Judgment Number 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn Regarding the Eviction of the Object of Dispute" aims to determine the legal implications of the Defendant's non-compliance with the contents of the court decision that has permanent legal force, as well as to determine the mechanism prior to the execution of the decision in the breach of contract dispute Number 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn. This type of research uses an empirical legal method that focuses on the direct application of law by the object of study by observing behavior directly (field research). The results obtained from this study show that when the defendant does not comply with a court decision that has permanent legal force (incracht), it can have serious legal consequences. If the losing party does not voluntarily comply with the contents of the decision, the winning party can file a request for execution of the decision with the District Court. However, failure to comply with the decision can also be categorized as contempt of court. Based on the General Explanation of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, contempt of court is defined as an action, deed, behavior and/or statement that can demean and undermine the authority, dignity and honor of the judiciary. Furthermore, it is also known that the process or stages prior to the execution consist of sending a First Warning Letter and a Second Warning Letter and submitting a Request for Execution of the Decision.

Keywords: Default, Judgment, Execution

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir COE Sekolah Asisten Advokat Batch IV Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP ISI PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME PRA-PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn MENGENAI PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA** konversi Tugas Akhir Skripsi yang dijadikan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dengan terselesaikannya Tugas Akhir COE Sekolah Asisten Advokat Batch III ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda Sumarsono. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir CoE ini hingga menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surga penulis, Ibunda Rina Budiarti. Beliau yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Adik-adik ku tersayang, Amartha Lia Safira dan Alicia Maulvi Cathleen, Emak Sunariyah dan Nenek Jumini tercinta, alm.Bapak Samsuri cinta keduanya aku dan seluruh keluarga penulis yang juga senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi disetiap tahapan dan proses yang sedang dikerjakan oleh penulis.
4. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah seperti keluarga saya di tempat magang yakni April dan Andin. Terimakasih karena telah mengajak penulis untuk bergabung di CoE Batch IV ini dan menjadi satu kelompok yang baik hingga akhir. Terimakasih juga karena telah banyak membantu penulis dalam berbagai kesulitan yang dialami penulis.
5. Kepada sahabat-sahabat tersayang penulis, Maria Ulfa, Tannasya, Amel, Salsa, Aul, Raffi, Hafis, Izzan, serta dua adik tersayang Marsha dan Putri Nadia yang telah menjadi *support system* penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat-saat terberat penulis hingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting, lelaki yang berinisial I.H yang selalu menemani dari awal diajakannya Tugas akhir ini, hingga selesai.

Terimakasih juga karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan Tugas Akhir CoE ini, baik tenaga maupun waktu yang diberikan kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

7. Bapak Mohamad Sugiarto, S.H. selaku Advokat di kantor Sugiarto.Law & Partners beserta para rekan atau partners didalamnya yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan Tugas Akhir CoE ini.
8. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Pendamping Dosen Pembimbing Magang yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama mengikuti program COE Sekolah Asisten Advokat Batch IV.
9. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Ibu Cholidah S.H. M.H. selaku Ketua Prodi Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Seluruh dosen-dosen dan staff di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
13. Rekan-rekan saya di Angkatan 2022 serta semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu-persatu.
14. Terakhir, diri saya sendiri, Amanda Lia Safira, terima kasih telah bertahan sejauh ini, perjalanannya tidak mudah, tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa.

Akhir kata penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum khususnya pada kasus yang serupa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ilmu-Nya kepada kita semua. Aamiin...

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Malang, 26 Desember 2025

Penyusun

AMANDA LIA SAFIRA

202210110311369

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
LEMBAR MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR PUSTAKA	xvi
INDEX	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	12
F. METODE PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	21
1. Pengertian Wanprestasi	21
2. Bentuk Wanprestasi.....	22
3. Akibat Wanprestasi	22
4. Penyelesaian Wanprestasi	24
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	26
1. Pengertian Putusan	26
2. Asas-asas Putusan.....	27
3. Jenis-jenis Putusan	38

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

4. Tujuan Putusan	40
C. Tinjauan Umum Eksekusi	43
1. Pengertian Eksekusi	43
2. Dasar Hukum Eksekusi	46
3. Jenis-jenis Eksekusi	46
4. Prosedur Eksekusi	47
BAB III	50
PEMBAHASAN	50
A. Kasus Posisi	50
B. Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi dengan Nomor Register 176/Pdt.G.2024/PN.Kpn.....	60
C. Peran Peneliti dalam Perkara Gugatan Wanprestasi dengan Nomor Register Perkara 176/Pgt.G/2024/PN.Kpn	85
D. Analisis Pembahasan.....	101
BAB IV	117
PENUTUP.....	117
A. KESIMPULAN	117
B. SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	119
INDEX	123
LAMPIRAN	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Pembuatan Inventaris Alat Bukti Penggugat	89
Gambar 3. 3 Agenda Sidang Pembuktian	91
Gambar 3. 4 Agenda Sidang Pemeriksaan Setempat	92



202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum


DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Kasus Posisi	51
Bagan 3. 2 Kasus Posisi	54
Bagan 3. 3 Kasus Posisi	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Kuasa.....	124
Lampiran 1. 2 Surat Gugatan	126
Lampiran 1. 3 Replik.....	139
Lampiran 1. 4 Inventaris Alat Bukti Penggugat	145
Lampiran 1. 5 Kesimpulan Penggugat	149
Lampiran 1. 6 Salinan Putusan.....	160
Lampiran 1. 7 Surat Somasi I.....	167
Lampiran 1. 8 Surat Somasi II	169
Lampiran 1. 9 Surat Kuasa Eksekusi	171
Lampiran 1. 10 Permohonan Eksekusi	173
Lampiran 1. 11 Golden Tiket Bebas Plagiasi.....	175
Lampiran 1. 12 Surat Tugas Pembimbing.....	176
Lampiran 1. 13 Kartu Kendali	179



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taujan Dzul Farhan, and Mahmud Hadi Riyanto. "Asas-Asas Putusan Hakim." *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia* 1 (2020): 1–8.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Edited by Marlia Sastrio and Sulaiman. 1st ed. Vol. 17. Lhoksumawe: Unimal Press, 2012.
- Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.379-390>.
- "BAB III METODE PENELITIAN HUKUM." *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2023.
- Black, Henry Campbell. *Black ' S Law Dictionary 4th Ed. Rev. 6-1971*. West Publisihing Co, 1968.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Eddy, Richard. *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, Dan Aplikasi*. Edited by Rosalana Fiva. I. Yogyakarta, 2010.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hartini, Sri, Setiati Widihastuti, and Iffah Nurhayati. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman." *Jurnal Civics* 14 (2017).

Ivo, Diana Gusma, Jemmy Rumengan, and Idham. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Benda Tidak Bergerak (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)." *Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam* 10, no. 02 (2020): 35–51.
<http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan>.

Kusuma Putra, Rengga, Umami Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, and Edi Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, 1995.

Mukti, Fajar, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Nugroho, W A, C Citranu, M Amalia, I Fitrianita, and ... *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Cetakan Pe. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Phireri, Muhammad Sabir Rahman, Delvi Paluaran, and Andi Fauzan Makmur. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata." *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 43–46. <http://journalstih.amsir.ac.id/>.

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 (n.d.).

Rachardiyanto, Tony. “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 316–27. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9549>.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Edited by Elan Jaelani. September. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Runtu, Geofanny M.C., Deasy Soekromo, and Victor D.D. Kasenda. “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata ’ 1.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1–12.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Cetakan Pe. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. XXXI. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

Sugeng, Bambang, and Sujayadi. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 (n.d.).

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 2614–5022.

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987/599>.

Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan. “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri,” 2019.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2 Islamic Circle § (2021).
<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>.

Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, and Iska Wina Destia. “Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 144–51. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.

Watuseke, Melisa Patricia, Butje Tampi, and Edwin Neil Tinangon. “Pelaksanaan Eksekusi Atas Tanah Yang Sudah Mempunyai Keputusan Hukum Tetap (Putusan Mahkamah Agung No. 2759 K/Pdt/2001).” *Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 14, no. 2 (2024).

INDEX

A

Adil · 3, 4, 33, 41
Arbitrase · 2, 24, 25, 33, 122

E

Eksekusi · 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 72, 83,
94, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 118

H

Hakim · 2, 3, 4, 5, 6, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 70, 71, 73, 78, 84, 95, 102, 103, 104, 119
Hukum · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 73,
78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105,
107, 108, 109, 110, 112, 115, 117, 118

K

Konflik · 1
Konsiliasi · 25
Konsultasi · 24

M

Mediasi · 25, 60

N

Negosiasi · 24

P

Pengadilan · 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44,
45, 46, 47, 49, 64, 68, 70, 72, 79, 80, 83, 85, 90, 95, 97, 100, 101, 102, 103,
104, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118
Perkara · 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 60, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 79, 80, 83, 84, 92,
93, 95, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 118

202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum


Putusan · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 64, 65, 72, 73,
80, 83, 84, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 117,
118, 119

S

Sengketa · 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 38, 39, 44, 49, 50,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 91, 92, 94, 95,
99, 100, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118
Somasi · 84, 95, 96, 106, 109, 110, 111, 112, 118

W

Wanprestasi · 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 58, 60, 66, 81, 82, 89, 95



202210110311369
Amanda Lia Safira
Prodi Hukum

Lampiran 1.11 Golden Ticket Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Amanda Lia Safira

Nim : 202210110311369

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP
ISI PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME
PRA-PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR
176/Pdt.G/2024/PN.Kpn MENGENAI PENGOSONGAN OBJEK
SENGKETA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum